

**FILSAFAT HUKUM ISLAM AKAD
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Analisis Maqashid Syariah Buku II Tentang Akad)**

NURHADI¹⁾

**¹⁾STAI Al-Azhar Pekanbaru Riau Indonesia
HP. 085263774919. Email: alhadicentre@yahoo.co.id,**

ABSTRACT

Legal contract in the science of law is an urgent aspect in the implementation of private law (covenant), therefore the Civil Code of Islam has a great opportunity to be applied in Indonesia. The problem that arises in Islamic economic contract practice in Islamic financial institutions is the conceptual debate surrounding the normative legality of a contract and its underlying philosophical base. Laws that have been made official rules, have juridical, philosophical and sociological value through academic review. Then how the philosophical review of Islamic law (maqashid syariah) contract in KHES. This research uses qualitative concept, with normative juridical approach in-concreto and legal synchronization, while research type library research (bibliography), data collection method using primary and secondary data and technical data analysis using contents analysis method with measurement benefit (maqashid syariah). The review of Islamic legal philosophy (KHES) is contained in the principles of the contract of Chapter II of Article 21, namely al-Ikhtiyari (voluntary), al-Amanah (keep promises), al-Ikhtiyati (caution), al-Luzum (unchanged), mutual benefit, al-Taswiyah (equality), transparency, ability, al-Taysir (ease), good faith, for the lawful, al-Hurriyah (freedom of contract, al-Kitabah, worship, consensualism and benefit Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid (transacting for the benefit of the people and rejecting difficulty) yaitu mutual benefit (antaradhim) mutual and ridho.

Keywords: *Philosophy, Law, Akad, KHES, Maqashid.*

ABSTRAK

Hukum akad dalam ilmu hukum, merupakan aspek urgen dalam pelaksanaan hukum privat (perjanjian), karena itu Hukum Perdata Islam mempunyai peluang besar untuk diterapkan di Indonesia. Persoalan yang muncul dalam praktik akad ekonomi Islam di lembaga keuangan Islam adalah perbebatan konseptual seputar legalitas normatif suatu akad dan basis filosofis yang mendasarinya. Hukum yang sudah di jadikan aturan resmi, telah memiliki nilai yuridis, filosofis dan sosiologis melalui tinjauan akademis. Lalu bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam (maqashid syariah) akad dalam KHES. Penelitian ini menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara in-concreto dan sinkronisasi hukum, sedangkan jenis penelitian library research (kepuustakaan), metode pengumpulan datanya menggunakan data primer dan sekunder dan teknis analisis datanya memakai metode contents analisis dengan

alat ukurnya kemaslahatan (maqashid syariah). Tinjauan filsafat hukum Islam (KHES) akad tertuang dalam asas-asas akad Bab II Pasal 21, yaitu al-Ikhtiyari (sukarela), al-Amanah (menepati janji), al-Ikhtiyati (kehati-hatian), al-Luzum (tidak berubah), saling menguntungkan, al-Taswiyah (kesetaraan), transparansi, kemampuan, al-Taysir (kemudahan), iktikad baik, sebab yang halal, al-Hurriyah (kebebasan berkontrak, al-Kitabah (tertulis), ibadah, konsensualisme dan kemaslahatan yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid (bertransaksi untuk kemaslahatan umat dan menolak kemudratan) yaitu saling menguntungkan (antaradhim) saling rela dan ridho.

Kata Kunci : *Filsafat, Hukum, Akad, KHES, Maqashid.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia tidak pernah lepas dari akad (kontrak/perjanjian) dalam kehidupannya (Qs. Al-A'raf: 172 dan Depag, 2015). Untuk melegalkan setiap hubungan maka akad senantiasa menjadi acuan dalam kehidupan. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli dan sewa-menyewa didahului oleh akad. Menggambarkan akad sangat penting dalam kehidupan manusia (Semrawi, 2010). Hukum akad (perjanjian/kontrak) dalam ilmu hukum dan syariah, merupakan aspek urgen (penting) dalam pelaksanaan hukum privat (akad/kontrak/perjanjian), Hukum Perdata Islam mempunyai peluang sangat besar untuk diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anshori, 2016), dalam Buku III KUHPPerdata Pasal 1313 KUHPPerdata, mendefinisikan perjanjian (akad) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (orang/badan hukum) (Prawoto, 2015).

Perjanjian dalam bahasa Arab menggunakan istilah *mu'ahadah ittifa'* atau akad (hukum privat, perjanjian dan perikatan). Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya, di dalam Al-Quran setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata *akad (al-aqadu)* yang berarti perikatan atau perjanjian, dan kata *'ahd (al-ahdu)* yang berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian (Anshori 2016). Akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal, yang diwujudkan dalam *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik antara kedua belah pihak dan harus sesuai dengan kehendak syariat. Hukum Perikatan Islam juga menganut asas kebebasan berkontrak dalam kata *antaradhin minkum* dalam surah An-Nissa ayat 29 (Depag, 2015) dan Hadits Nabi Muhammad saw (HR. at-Tirmizi), yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat para pihak apabila ada kesepakatan (*antaradhin*) yang terwujud dalam dua pilar yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) (Dewi, 2016).

Untuk memahami akad tersebut maka penulis melakukan penelitian pustaka yang membahas tentang landasan filosofis dalam perjanjian (akad)

Islam (Dewi, 2016). Akad dalam ekonomi Islam perlu ada tiga poin penting dalam tinjauan filosofis (Dewi, 2016): *Pertama*, penting di pahami bahwa asas-asas akad mengacu pada moral agama. *Kedua*, memahami syarat dan rukun. *Ketiga*, pemahaman yang lebih baik tentang asas, rukun dan syarat pada akad akan melahirkan para pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan isi perjanjian kontrak (klausul kontrak) yang dilahirkan (disepakati) dan senantiasa menjunjung tinggi nilai ajaran agama sebagai sepirit di dalamnya (isi akad) (Dewi, 2016).

Di Indonesia pelaksanaan akad syariah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdiri dari empat bagian, yaitu buku I tentang subjek hukum dan amwal, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah (KHES PMA No 02: 2008). Buku II dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tentang akad, yang terdiri dari 29 bab. Setiap hukum ketika sudah di jadikan aturan resmi, maka sesungguhnya telah memiliki nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis (Manan, 2013 dan Puwacaraka, 2013) melalui tinjauan akademis (naskah akademik) (As-Shidiqi, 2016). Karena itulah maka penulis akan meneliti KHES tentang akad secara toritis yuridis dengan tinjauan filsafat hukum Islam. Menurut Thahir Ibnu Asyur bahwa *maqashid muamalah* dapat dibagi menjadi lima tujuan, yaitu: 1). *Rawaj* (diperjualbelikan), 2). *Wudhuh* (kejelasan), 3). *Hifz* (penjagaan), 4). *Tsabat* (ketetapan), 5). *Adl* (keadilan) (Mufid, 2016).

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam (maqashid syariah) akad dalam KHES?

B. KAJIAN TEORI

1. Hukum Akad

Akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan (Ascarya, 2010). Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (Safe’i, 2016). Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَبْطُ) dan kesepakatan (لِاتِّفَاقٍ) (Ghazaly, 2010 dan Yulianti, 2008). Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan : Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (Anwar, 2017). Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’ (Suhendi, 2015). Adapula yang mendefinisikan, akad ialah: Ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak (Azzam, 2010). Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama’ Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah (Basyir, 2014). Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak (Islam, 2009). Berdasarkan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain (Perma No.2 Tahun 2008, Tentang KHES) (Afandi, 2016; Nakhai, 2011 dan Nurhadi, 2016).

2. Hukum Kontrak

(Menurut C. Asser, 2011) kontrak adalah hubungan hukum antara para pihak, yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak (C. Asser, 2011). Menurut AgusYudha Hernoko (Hernoko, 2014), terdapat 4 (empat) unsur kontrak, yaitu: Hubungan Hukum, Bersifat Harta Kekayaan, Para Pihak dan Prestasi (Kamarusdianan, 2016 dan Nurhadi, 2016). Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata/BW (UU KUH Perdata, Buku I Bab I ttg Perikatan).

3. Hukum Perjanjian

Defenisi perjanjian perspektif hukum positif adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang member kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (Harahap, 2006 dan Yulianti, 2008). Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di suatu tempat dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau rencana (Subekti, 2011). Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Satrio, 2016). Dalam pasal 1340 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya (Nurhadi, 2016). Perjanjian itu tidak bisa membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga mengambil manfaat karena perjanjian tersebut (Darmabrata, 2014).

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi berasal dari kata *compile* yang maksudnya menyusun, menumpuk, merapikan, mengumpulkan dan menghimpun (M. Echols, 2013). Bentuk kata bendanya adalah *compilation* yang artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan (Ahmadi, 2012). Sedangkan kata hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*) (Balbaki, 2016) Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, diartikan “menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.” (Dasuki, 2007) Adapun Elizabeth A. Martin berpendapat, hukum adalah, “*the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law, such as act of parliament*”. (A. Martin, 2013). Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1 yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah (Islam, 2010 dan Fitriani, 2016). Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketentuan yang berkaitan dengan ekonomi syariah (Ahmadi, 2012 dan Mughits, 2008).

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti, diantaranya adalah: 1). Bagus Ahmadi, *Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2). Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. 3). Ifa Lathifa Fitriani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia*. 4). Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib, *Asas Ikhtiyati Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Lingkungan Perbankan Syariah*. 5). Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak*. Kelima jurnal diatas hanya membahas akad secara hukum perdata biasa dan KHES dalam penerapannya, tentu berbeda dengan kajian peneliti yang berlandas pada filsafat hukum Islam atau maqashid syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif (Soekanto, 2015) secara *in-concreto* dan sinkronisasi hukum, sedangkan jenis penelitian *library Risert* (kepuustakaan). Data, menggunakan data primer dokumen Kompilasi Hukum Islam tentang akad. Metode pengumpulan menggunakan data primer dan sekunder dan teknis analisis memakai metode *contents* analisis, dengan alat ukurnya kemaslahatan (hikmah syariah) (Mukhtar, 2013).

D. PEMBAHASAN

1. Logika Filsafat Akad Dalam KHES

Kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai dasar transaksi formal bisnis syariah di Indonesia mempunyai dasar dan landasan yuridis dari hukum perundangan yang ada, yaitu KUHPerdata dan PMA NO. 02 tahun 2008 yang khusus membahas tentang KHES. Dalam KHES buku II tentang akad, terdiri dari 29 bab 648 Pasal, mulai Pasal 20 s/d 667, dari mulai bab I tentang ketentuan umum sampai dengan bab XXIX tentang dana pensiun syariah (Islam, 2015). Logika filsafat akad adalah *li Ya'khadzu al-Halali wa Yudfau al-Harami li al-Mashlahati al-Ammah fi al-Dini wa al-Nafsi wa al-Aqli wa al-Nasli wa al-Maali li al-hayati al-Dunya wa al-Akhirati* (mengambil yang halal membuang yang haram untuk kemaslahatan ummat/umum pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk kehidupan dunia dan akhirat).

Pembukaan KHES Akad

Bab I tentang ketentuan umum, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 20, yang secara filsafat hukuk Islam (maqashid syariah/filosofis) *li al-Tabyin al-Ta'rif* (menjelaskan defenisi-defenisi istilah dalam KHES) (Islam, 2015). Bab II tentang asa akad, terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 21, filosofisnya *li al-Tibyani al-Asasi al-Aqdi* (asas-asas akad) (Islam, 2015). Bab III tentang rukun, syarat, kategori hukum, aib, akibat dan penafsiran akad, terdiri dari 8 bagian dan 34 Pasal, mulai Pasal 22 s/d 55. *Bagian Pertama* tentang rukun dan syarat akad, terdiri dari 4 Pasal, mengandung filosofis hukum Islam *li al-*

Tibyan al-Shahah al-Aqad (menjelaskan ketentuan keshahihan akad). *Bagian kedua* tentang kategori hukum akad, terdiri dari 3 Pasal, filosofisnya *li al-Tibyani al-Asasu al-Hukmi wa anwa'uhu* (menjelaskan landasan hukum dan macamnya). *Bagian ketiga* tentang aib akad, terdiri dari 7 Pasal filosofisnya *li al-Bayani al-Aibi fi al-Aqdi* (aib akad). *Bagian keempat* tentang ingkar janji dan sanksi, terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 36-39, filosofisnya *li al-Adalah* (keadilan). *Bagian kelima* tentang kedaan memaksa, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 40 s/d 41, filosofisnya *li al-Karahah wa al-Maslahah* (kedaan darurat demi kemaslahatan). *Bagian keenam* tentang resiko, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 42 s/d 43, filosofisnya *li al-Adalah* (keadilan). *Bagian ketujuh* tentang akibat akad, terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 44 s/d 47, filosofisnya *li al-Adalah* (keadilan). *Bagian kedelapan* tentang penafsiran akad terdiri dari 8 Pasal, yaitu Pasal 48 s/d 55, filosofisnya *li al-bayani a-tafsiri al-Aqdi* (penafsiran akad).

Penjelasan KHES Akad

Bagian I : Akad Jual Beli

Ketentuan Akad Jual Beli

Bab IV tentang Ba'i, terdiri dari 8 bagian dan 35 Pasal. Kedelapan bagian tersebut adalah bagian 1). Rukun ba'i ada 6 Pasal (Pasal 56 s/d 61), 2). Kesepakatan penjual dan pembeli ada 6 Pasal (pasal 62 s/d 67), 3). tempat dan syarat pelaksanaan ba'i ada 5 Pasal (Pasal 68 s/d 72), 4). Ba'i dengan syarat khusus ada 2 Pasal (Pasal 73-74), 5). Berahirnya akad ba'i ada 1 Pasal yaitu Pasal 75, 6). Objek ba'i ada 3 Pasal (Pasal 76 s/d 78), 7). Hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad ba'i ada 2 Pasal (Pasal 79-80), 8). Serah terima barang ada 10 Pasal (Pasal 81 s/d 90). Filsafat hukum Islam (maqashid syariah) jual beli adalah untuk menjalankan ketentuan Allah dalam jual beli, yaitu shigot (*ijab qabul*), sama-sama ridho/rela, pelaku harus sehat akal dan jiwa, yang ditransaksikan harus ada, jelas, ada manfaat, tidak yang diharamkan, pelaku sama-sama mempunyai hak khayar sebelum berpisah (Al-Jurjawi, t.th), juga untuk melapangkan persoalan kehidupan, meredam terjadinya perselisihan, pembunuhan (Sabiq, t.th), perampokan (merampas), pencurian, pengkhianatan, dan penipuan (tipu daya) (Al-Fauzan, 2008). Menurut peneliti logika filsafat *adalah li al-Ikhtiyari wa al-Amanah wa al-Ikhtiyati wa al-Luzum wa al-Taswiyah wa al-Taysir wa al-Hurriyah wa al-kitabah*, transparansi sesuai kemampuan juga selalu beriktikad baik agar mendapatkan keuntungan yang halal kedua belah pihak akad ba'i. Hal ini dapat dirangkum dalam maqashid *antaradhim minkum li Yafuzu al-Rizqi al-Halali* (keridoan kedua belah pihak akad untuk mendapatkan rizki yang halal) (HR. Ahmad Shahih Al-Bani).

Model Akad Jual Beli

Bab V tentang Akibat Ba'i, terdiri dari 7 bagian. Bagian 1). Akibat ba'i ada 9 Pasal (Pasal 91 s/d 99), 2). Ba'i salam ada 4 Pasal (Pasal 100 s/d 103), 3). Ba'i istisna ada 5 Pasal (Pasal 104 s/d 108), 4). Ba'i yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit keras ada 3 Pasal (Pasal 109 s/d 111), 5). Ba'i wafa' ada 4 Pasal (Pasal 112 s/d 115), 6). Ba'i

murabahah ada 9 Pasal (Pasal 116 s/d 124), 7). Konversi akad murabahah ada 9 Pasal (Pasal 125 s/d 133). Secara filosofisnya ba'i salam dan istisna adalah jual beli saling tolong menolong dan memudahkan. Secara filosofisnya ba'i wafa' (Abidin, t.th) mengandung maqashid dapat menghindarkan masyarakat dari pinjaman riba dan Sebagai sarana tolong-menolong antara pemilik dana dengan orang yang memerlukan dana (Sabiq, 2013). Secara filosofisnya ba'i murabahah adalah solusi mencari rizki dan keuntungan menghindarkan dari riba dengan konsep transparansi, jujur, amanah (Al-Jurjawi, 2013), sehingga memberi manfaat dan keringanan kepada manusia, tercipta kerjasama antara modal dan kerja demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia (Jogianto, 2002). Keempat jual beli ini adalah *li maslahat haajiyah* (kebutuhan) manusia (Al-Jurjawi, 2013). Logika filsafatnya *li antaradhim minkum wa li al-Tasahhuli fi al-Ba'i li al-Maslahati al-Muamalati* (keridoan dua belah pihak akad agar memudahkan transaksi jual beli untuk kemaslahatan dalam bermuamalah). Sedangkan maqashidnya *li al-Tasahhuli al-Muamalati* (memudahkan dalam bermuamalah) (Asal Sesuatu boleh kaedah ushulnya *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم*).

Khiyar Akad Jual Beli

Bab X tentang Khiyar terdiri dari 5 bagian dan 24 Pasal. Bagian 1). Khiyar syarath ada 4 Psal (Pasal 271 s/d 274), 2). Khiyar naqdhi ada 1 Pasal (275), 3). Khiyar ru'yah ada 3 Pasal (Pasal 276 s/d 278), 4). Khiyar aib ada 8 Pasal (Pasal 279 s/d 286), 5). Khiyar ghaban ada 8 Pasal (Pasal 287 s/d 294). Filsafat hukum Islam (maqashid syariah) khiyar memiliki peranan urgen dan strategis untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, kerelaan kedua belah serta melindungi mereka dari bahaya dan kerugian bagi semua pihak, menghindari kebatilan dan penipuan serta terjauh dari perselisihan juga permusuhan antar golongan umat Islam (Al-Jurjawi, 2013). Logika filsafatnya *li al-Adalah wa Ihtiyati* (demi keadilan dan kehati-hatian), saling menguntungkan, transparansi dan iktikad baik (Safe'i, 2010). Maqashidnya *li hifzhu al-Ikhwah wa al-Maal* (memlihara persaudaraan dan harta sempurna) (Haroen, 2013).

Bagaian II : Akad Kerjasama

Ketentuan Akad Kerjasama

Bab VI tentang Syirkah terdiri dari 6 bagian dan 56 Pasal (Pasal 134 s/d 186). Bagian 1). Ketentuan umum syirkah ada 12 Pasal (Pasal 134 s/d 145), 2). Syirkah amwal ada 2 Pasal (Pasal 146-147), 3). Syirkah abdan ada 17 Pasal (Pasal 148 s/d 164), 4). Syirkah mufawwadhah ada 8 Pasal (Pasal 165 s/d 172), 5). Syirkah 'inan ada 5 Pasal (Pasal 173 s/d 177), 6). Syirkah musyarakah ada 9 Pasal (Pasal 178 s/d 186). Kerjasama filosofisnya untuk kemaslahatan umat disetiap zaman yang berbeda, kerjasama mengentaskan kemiskinan, menjanjikan pahala, mengembangkan kreasi dalam hal ilmu teknologi, baik kedokteran maupun penelitian serta pabrik-pabrik, terhindarnya dari saling menzholimi antar sesama, juga mengajarkan sifat yang mulia (Al-Jurjawi, 2013). Logika filsafat *li al-Ta'awwanu ala al-Birri wa al-Fauzu fi al-Muamalah* (saling menolong dalam kebaikan ketika

bermuamalah). Maqashidnya *hifzhu al-Maal baina al-Nas* (menjaga harta diantara sesama manusia) (Qs. Al-Hasyar: 7 dan Depag, 2015).

Model Akad Kerjasama

Bab VII tentang Syirkah Milk terdiri dari 6 bagian dan 44 Pasal. Bagian 1). Ketentuan syirkah milk ada 6 Pasal (Pasal 187 s/d 192), 2). Pemanfaatan syirkah milk ada 10 Pasal (Pasal 193 s/d 202), 3). Hak atas piutang bersama ada 12 Pasal (Pasal 203 s/d 214), 4). Pemisahan hak milik bersama ada 4 Pasal (Pasal 215 s/d 218), 5). Syarat-asyarat pemisahan ada 7 Pasal (Pasal 219 s/d 225), 6). Cara pemisahan ada 5 Pasal (Pasal 226 s/d 230). Logika filsafatnya bahwa syirkah milk masih bagian dari kajian syirkah, maka maqashidnya sama dengan bab VI diatas (Bab Syirkah). Bab VIII tentang Mudharabah terdiri dari 2 bagian dan 24 Pasal. Bagian 1). Syarat dan rukun mudharabah ada 7 Pasal (Pasal 231 s/d 237) (Surya, 2016), 2). Ketentuan mudharabah ada 17 Pasal (Pasal 238 s/d 254). Nilai filosofinya mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia (Al-Jurjawi). Logika filsafatnya mudharabah juga masih dalam kajian syirkah, karena mudharabah adalah akad kerjasama orientasi bagi hasil, maka maqashidnya sama dengan bab VI dan VII diatas (Bab VI dan VII Kajian Syirkah). Bab IX tentang Muzara'ah dan Musaqah terdiri dari 2 bagian dan 16 Pasal. Bagian 1). Rukun dan syarat muzara'ah ada 11 Pasal (pasal 255 s/d 265), 2). Rukun dan syarat musaqah ada 5 Pasal (Pasal 266 s/d 270). Nilai filosofinya *muzara'ah* terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tertanggulangnya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani, tetapi tidak memiliki tanah garapan (Sabiq, 2010). Sedangkan musaqah menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya, saling tukar manfaat antar manusia (Al-Jurjawi, 2013). Logika filsafatnya muzara'ah dan musaqah juga masih satu kajian dengan mudharabah dan syirkah, hanya saja bentuk kerjasamanya yang sedikit berbeda (objek syirkah), maka maqashidnya sama dengan bab VI dan VII diatas (Bab VI, VII dan IX Kajian Syirkah).

Bagian III : Akad Jasa Servis

Akad Ijarah

Bab XI tentang Ijarah (sewa) terdiri dari 10 bagian dan 42 Pasal. Bagian 1). Rukun ijarah ada 6 Pasal (Pasal 295 s/d 300), 2). Syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah ada 6 Pasal (Pasal 301 s/d 306), 3). Uang ijarah dan cara pembayarannya ada 2 Pasal (307-308), 4). Penggunaan ma'jur ada 3 Pasal (Pasal 309 s/d 311), 5). Pemeliharaan ma'jur tanggung jawab kerusakan ada 3 Pasal (313-314), 6). Harga dan jangka waktu ijarah ada 3 Pasal (315 -317), 7). Jenis ma'jur ada 2 Pasal (3188-319), 8). Penhembalian ma'jur ada 2 Pasal (320-321), 9). Ijarah muntahiya bit tamlik ada 8 Pasal (Pasal 322 s/d 329), 10). Shunduq hifzhi ida'/safe deposit box ada 5 Pasal (330 s/d 334). Filosofisnya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia

(Yaqub, 2012), Tujuan ijarah untuk mendapatkan keuntungan materil dan upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekati diri kepada Allah swt, juga untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan (Al-Jurjawi, 2013). Logika filsafatnya ijarah *li Yasiru al-Fauza* (untuk memudahkan mendapatkan keuntungan) atau *al-Taysir* (kemudahan) sehingga saling menguntungkan. Maqashidnya *li al-Maslahati al-Ammah* (kemaslahatan umum umat), karena manusia membutuhkannya.

Akad Kafalah

Bab XII tentang Kafalah (menanggung/menjamin) terdiri dari 4 bagian dan 28 Pasal. Bagian 1). Rukun dan syarat kafalah ada 7 Pasal (Pasal 335 s/d 341), 2). Kafalah muthlaqah dan muqayyadah ada 5 Pasal (Pasal 342 s/d 346), 3). Kafalah atas diri dan harta ada 7 Pasal (Pasal 347 s/d 354), 4). Pembebasan dari akad kafalah ada 7 Pasal (Pasal 355 s/d 361). Filosofisnya kafalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong-menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman, supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap utang yang di pinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam (Zuhaili, 2012). Logika filsafatnya *li al-Taisir li al-Daini wa al-Ihtiyati* (memudahkan orang yang berutang dan kehati-hatian yang mengutangkan) sehingga ada kesmaan iktikad baik. Maqashidnya *al-Taysir* (kemudahan) wa *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian) *bainahuma* (diantara keduanya).

Akad Hiwalah

Bab XIII tentang Hawalah (memindahkan) terdiri dari 2 bagian dan 10 Pasal. Bagian 1). Rukun dan syarat hiwalah ada 4 Pasal (Pasal 362 s/d 365), 2). Akibat hiwalah ada 7 Pasal (Pasal 366 s/d 372). Filosofisnya hiwalah memberi kemudahan dalam bermu'amalah di antara manusia, melapangkan kesulitan si miskin, sedangkan bagi orang kaya menjadi sebab atau perantara dalam melapangkan kesulitan mendapat pahala dari Allah (Al-Jurjawi, 2010 dan Asy Syakir, t.th). Logika filsafatnya *li al-Taisir li al-Muamalah al-Ummah* (memudahkan manusia dalam bermuamalah). Maqashidnya *li al-Taisir wa al-Ta'awun bainahuma* (memudahkan dan saling menolong) antara sikaya dengan si miskin.

Akad Gadai

Bab XIV tentang Rahn terdiri dari 8 bagian dan 36 Pasal. Bagian 1). Rukun dan syarat rahn ada 4 Pasal (Pasal 373 s/d 376), 2). Penambahan dan penggantian harta rahn ada 4 Pasal (Pasal 377 s/d 380), 3). Pembatalan akad rahn ada 4 Pasal (Pasal 381 s/d 384), 4). Rahn harta pinjaman ada 1 Pasal (385), 5). Hak dan kewajiban rahn ada 9 Pasal (Pasal 386 s/d 394), 6). Hak rahn dan murtahin ada 2 Pasal (395-396), 7). Penyimpanan marhun ada 5 Pasal (pasal 397 s/d 401), 8). Penjualan harta rahn ada 7 Pasal (Pasal 402 s/d 408). Filosofisnya gadai mendapatkan keuntungan dapat menutupi kebutuhannya, bisa menyelamatkan dari krisis dan menghilangkan kegundahan segingga bisa berdagang sebab jadi kaya, juga tenang mendapatkan keuntungan syar'i dan mendapatkan pahala dari Allah (Al-Jurjawi, 2010). Kemaslahatan memperluas interaksi perdagangan dan saling

memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, ada manfaat menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa. Logika filsafatnya *li al-Taisir bi al-Jaizah wa al-Ta'awun li al-Nas* (memudahkan mendapatkan keuntungan dan saling menolong) sehingga tercipta masyarakat yang saling membutuhkan. Maqashidnya *li al-Taysir* (kemudahan) *wa al-Taswiyah* (kesetaraan) *li al-Maslahah al-Ummah* (kemaslahatan ummat).

Akad Wadi'ah

Bab XV tentang Wadi'ah (titipan) terdiri dari 4 bagian dan 20 Pasal. Bagian 1). Rukun dan syarat wadi'ah ada 4 Pasal (Pasal 409 s/d 412), 2). Macam akad wadia ada 2 Pasal (413-414), 3). Penyimpanan dan pemeliharaan objek wadi'ah ada 9 Pasal (Pasal 415 s/d 423), 4). Pengambilan objek wadi'ah ada 6 Pasal (Pasal 424 s/d 429). Filosofisnya wadi'ah dalam muamalah dapat mewujudkan masyarakat yang amanah, tercipta tali silaturahmi dan saling tolong-menolong. Logika filsafatnya *li al-Tarbiyati al-Ummah fi al-Amanah* (mengajarkan umat agar amanah). Maqashidnya *li al-Yafuzu fi al-Ada' al-Amanah* (agar selalu menunaikan amanah).

Akad Wakalah

Bab XVII tentang Wakalah (wakil) terdiri dari 7 bagian dan 75 Pasal (452 s/d 520). Bagian 1). Rukun dan syarat wakalah ada 5 Pasal (Pasal 452 s/d 456), 2). Syarat wakalah ada 3 Pasal (Pasal 457 s/d 459), 3). Ketentuan umum tentang wakalah ada 10 Pasal (Pasal 460 s/d 469), pemberian kuasa untuk pembelian ada 17 Pasal (pasal 470 s/d 486), 5). Pemberian kuasa untuk penjualan ada 21 Pasal (Pasal 487 s/d 507), 6). Pemberian kuasa untuk gugatan ada 3 Pasal (Pasal 508 s/d 510), 7). Pencabutan kuasa ada 10 Pasal (Pasal 511 s/d 520). Filosofisnya wakalah yaitu kemaslahatan manusia, mendatangkan ketenangan, mengajarkan sifat amanah dan bijaksana dan menuju kebahagiaan dunia (rezeki halal) akhirat (pahala/sorga) (Al-Jurjawi, 2010). Logika filsafatnya *li al-Maslahati al-Ummah* (kemaslahatan ummat) karena manusia tidak dapat melakukan keinginannya dengan sendirian, artinya memerlukan orang lain. Maqashidnya *li al-Taisir wa al-Ta'awun fi al-Mas'alati al-Ummah* (untuk memudahkan dan saling menolong dalam seluruh permasalahan ummat).

Akad Asuransi

Bab XX tentang Ta'min terdiri dari 4 bagian dan 21 Pasal. Bagian 1). Ta'min dan I'adah ta'min ada 6 Pasal (Pasal 548 s/d 553), 2). Akad mudharabah mustarakah pada ta'min dan I'adah ta'min ada 6 Pasal (pasal 554 s/d 559), 3). Akad non tabungan pada ta'min dan I'adah ta'min ada 7 Pasal (Pasal 560 s/d 566), 4). Ta'min haji ada 2 Pasal (567-568).

Akad Qardh

Bab XXVII tentang Qardh (pinjaman) terdiri dari 2 bagian dan 6 Pasal. Bagian 1). Ketentuan umum qardh ada 5 Pasal (Pasal 606 s/d 610/, 2). Sumber dana qardh ada 1 Pasal (611). Filosofisnya Al-Qardh (Thantawi, t.th: 39) adalah memudahkan kepada manusia, belas kasih dan kasih sayang

terhadap mereka, perbuatan yang membuka lebar-lebar (menguraikan) kesulitan yang mereka hadapi, mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang, menghilangkan kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia (tolong-menolong) (Fikri, 1357 H dan Muslich, 2010). Logika filsafatnya *li al-Taisir fi al-Ma'alati muammalah baina al-Nas* (memudahkan permasalahan muamalah sesama manusia) terutama orang yang butuh dan lebih dana. Maqashisnya *li al-Taisir li al-Maslahati al-Ummah fi al-Muamalah* (memudahkan muamalah ummat demi kemaslahatan sesama).

Pelengkap

Bab XVIII tentang Shuluh (damai) terdiri dari 3 bagian dan 19 Pasal. Bagian 1). Ketentuan umum shuluh ada 4 Pasal (Pasal 521 s/d 524), 2). Penggantian objek ada 3 Pasal (Pasal 525 s/d 527), 3). Gugatan dalam shuluh ada 12 Pasal (Pasal 528 s/d 539). Filosofisnya mencapai kesepakatan demi tegaknya tali persaudaraan dan menjauhkan dari perselisihan. Logika filsafatnya *li Yashluha baina al-Nas* (agar terjalin perdamaian antar manusia). Maqashidnya *li al-Ada'I al-Ukhuwah al-Islamiah* (tegaknya persaudaraan sesama muslim).

Bagian IV : Lembaga Bisnis Syariah

Obligasi Syariah

Bab XXI tentang Obligasi Syariah Mudharabah terdiri dari 6 Pasal (Pasal 569 s/d 574). Nilai filosofis dan logika filsafatnya obligasi adalah memudahkan dalam berbisnis dan mendapatkan keuntungan, baik pemegang obligasi maupun emitennya, hal ini mengandung maqashid *li al-taisir fi al-Muamalah a-Ijtimaiah* (memudahkan bermuamalah secara lembaga bisnis). Bab XXV tentang Obligasi Syariah terdiri dari 4 Pasal (Pasal 599 s/d 602). Konsepnya hampir sama dengan Bab XXI namun dalam bab ini menggunakan system fee dalam menentukan keuntungan. Maqashidnya sama dengan Bab XXI diatas. Bab XXIV tentang Sertifikat BI Syariah (SBIS) terdiri dari 5 Pasal (Pasal 594 s/d 598). Demikian juga dengan SBIS ini juga memiliki filosofis dan maqashid sama dengan Bab XXI dan XXV diatas.

Pasar Modal Syariah

Bab XXII tentang Pasar Modal terdiri dari 3 bagian dan 4 Pasal. Bagian 1). Prinsip pasar modal syariah ada 1 Pasal (575), 2). Emiten yang menerbitkan efek syariah ada 1 Pasal (576), 3). Transaksi efek ada 2 Pasal (577-578). Nilai filosofis dan logika filsafatnya pasar modal adalah memudahkan manusia dalam bertransaksi keuangan dan modal secara elektronik system (digital system), hal ini mengandung maqashid *li al-taisir fi al-Muamalah a-Ijtimaiah* (memudahkan bermuamalah secara lembaga bisnis).

Reksadana Syariah

Bab XIII tentang Reksadana Syariah terdiri dari 4 bagian dan 20 Pasal. Bagian 1). Mekanisme kegiatan reksadana syariah ada 1 Pasal (579), 2). Hubungan, hak dan kewajiban ada 4 Pasal (Pasal 580 s/d 583), 3). Pemilihan dan pelaksanaan investasi ada 4 Pasal (Pasal 584 s/d 587), 4). Penentuan dan pembagian hasil investasi ada 6 Pasal (Pasal 588 s/d 593).

Nilai filosofis dan logika filsafatnya pasar modal adalah memudahkan manusia dalam bertransaksi keuangan dan modal secara elektronik system (digital system), hanya saja dalam reksadana diawali mengumpulkan investor atau pemodal yang akan dipasarkan di bursa efek, hal ini mengandung maqashid *li al-taisir fi al-Muamalah a-Ijtimaiyah* (memudahkan bermuamalah secara lembaga bisnis).

Pembiayaan Multi Jasa Syariah

Bab XXVI tentang Pembiayaan Multijasa terdiri dari 3 Pasal (Pasal 603 s/d 605). Nilai filosofis dan logika filsafatnya adalah untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk segala keperluan, hal ini mengandung maqashid *li al-taisir fi al-Muamalah a-Ijtimaiyah* (memudahkan bermuamalah secara lembaga bisnis).

Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Bab XXVIII tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah terdiri dari 8 Pasal (Pasal 612 s/d 619). Nilai filosofis dan logika filsafatnya adalah untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi, terutama bagi masyarakat membutuhkan pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha Anda dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan, hal ini mengandung maqashid *li al-taisir fi al-Muamalah a-Ijtimaiyah* (memudahkan bermuamalah secara lembaga bisnis) (Usanti, 2016).

Dana Pensiun Syariah

Bab XXIX tentang Dana Pensiun Syariah terdiri dari 9 bagian dan 48 Pasal. Bagian 1). Jenis dan status hukum dana pensiun syariah ada 2 Pasal (620-621), 2). Pembentukan dan tata cara pengesahan ada 6 Pasal (Pasal 622 s/d 627), 3). Kepengurusan dana pensiun syariah ada 5 Pasal (Pasal 628 s/d 632), 4). Iuran dana pensiun syariah ada 4 Pasal (Pasal 633 s/d 636), 5). Hak peserta ada 9 Pasal (Pasal 637 s/d 645), 6). Kekayaan dana pensiun syariah dan pengelolaannya ada 4 Pasal (Pasal 646 s/d 649), 7). Pembubaran dan penyelesaian dan pensiun ada 7 Pasal (Pasal 650 s/d 656), 8). Dana pensiun lembaga keuangan syariah ada 6 Pasal (Pasal 657 s/d 662), 9). Pembinaan dan pengawasan ada 5 Pasal (Pasal 663 s/d 667). Nilai filosofis dan logika filsafatnya adalah untuk memudahkan menghimpun dana bagi peserta pensiunan atau pegawai yang ingin dihari tuanya mempunyai dana dalam jumlah tertentu, hal ini mengandung maqashid *li al-taisir fi al-Muamalah a-Ijtimaiyah* (memudahkan bermuamalah secara lembaga bisnis).

Bagian V : Pelengkap

Bab XVI tentang Gashb dan Itlaf terdiri dari 5 bagian dan 22 Pasal. Bagian 1). Rukun dan syarat gashb ada 11 Pasal (Pasal 430 s/d 440), 2). Perampasan benda tetap ada 3 Pasal (Pasal 441 s/d 443), 3). Merampas harta hasil rampasan ada 2 Pasal (444-445), 4). Perusakan harta secara langsung ada 4 Pasal (Pasal 446 s/d 449), 5). Perusakan harta secara tidak langsung ada 2 Pasal (450-451). Nilai filosofis dan logika filsafatnya adalah untuk melindungi hak orang lain dari perbuatan yang zhalim (memakan hak orang

dengan cara yang zhalim), maqashidnya *li al-Hifzu al-Nafs wa al-Mall* (memelihara jiwa dan harta milik). Bab XIX tentang Pelepasan Hak terdiri dari 8 Pasal (Pasal 540 s/d 547). Filosofis dan maqashidnya sama dengan bab XIX diatas.

E. KESIMPULAN

1. Penutup

Dari paparan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa tinjauan filasafat hukum Islam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad atau maqashid syariahnya akad dalam KHES tertuang dalam asas-asas akad Bab II Pasal 21 KHES, yaitu asas *al-Ikhtiyari* (sukarela), asas *al-Amanah* (menepati janji), asas *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), asas *al-Luzum* (tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas *al-Taswiyah* (kesetaraan), asas transparansi, asas kemampuan, asas *al-Taysir* (kemudahan), asas iktikad baik, sebab yang halal, asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak dan asas *al-Kitabah* (tertulis), dan asas ibadah, Asas konsensualisme (Yazid Afandi: 48) dan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (bertransaksi untuk kemaslahatan umat dan menolak kemudratan) yaitu saling menguntungkan (*antaradhim*) saling rela dan ridho.

2. Saran

Penelitian ini hanya penelitian normative hukum dalam ekonomi dan bisnis, terutama KHES tentang akad, secara substansi filasafat hukum Islam atau tinjauan maqashid syariah kemaslahatan itu diutamakan, maka peneliti menyarankan agar setiap transaksi akad dalam KHES di Indonesia harus memenuhi tuntutan kemaslahatan umat, juga keberadaan KHES insyaallah sudah memenuhi syarat tercapainya kemaslahatan umat dalam ekonomi dan bisnis. Penelitian ini tentu cukup dipertimbangkan agar disempurnakan oleh peneliti lain agar lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Martin, Elisabeth, (ed.). 2013. *Dictionary of Law*, New York: Oxford University.
- [2] Abidin, Ibnul. T.th. *Raddul Muhtar*, vol.iv/p.257, Majallah *Al-Ahkam Al`Adliyah*, materi no. 118.
- [3] Afandi, Yazid. 2016. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- [4] Ahmadi, Bagus. 2012. *Akad Bay’, Ijarah Dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)* (Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro STAI) Tulungagung Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember.
- [5] Al-Fauzan, Syekh Abdurrahman As-sa’di, Syekh Abdul Aziz, Syekh Shalih al-Utsaimin dan Syekh Shalih. 2008. *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing).

- [6] Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. 1994. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr.
- [7] Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media.
- [8] Anwar, Syamsul. 2017. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [9] Ascarya. 2010. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [10] Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- [11] Asy Syakir, Muhammad Imam. t.th. *Akad Hawalah*, Jurnal Akad Hawalah, tidak diterbitkan.
- [12] Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- [13] Baalbaki, Munir dan Rohi Baalbaki. 2016. *Kamus al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia*, terj. Ahmad Sunarto, Surabaya: Halim Jaya.
- [14] Basyir, Ahmad Azhar. 2014. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- [15] C. Asser. 2011. *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Dian Rakyat.
- [16] Darmabrata, Wahyono. 2014. *Hukum Perdata Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Gitama Jaya.
- [17] Dasuki, HA Hafizh. 2007. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- [18] Dewi, Gemala. 2016. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [19] Fikri, Ali. 1357 H. *al-Mu'amalat al-Madiyah al-Adabiyah* Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi.
- [20] Fitriani, Ifa Lathifa. 2016. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia* (Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni).
- [21] Ghazaly, Abdul Rahman, et.al. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- [22] Harahap, Yahya. 2006. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- [23] Haroen, Nasrun. 2013. *Fiqh Muamala*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

- [24] Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- [25] Islam, Pusat Kajian Hukum. 2015. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM & Kencana.
- [26] Jogiyanto. 2000. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- [27] Kamarusdiana, dan Jaenal Aripin. 2016. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIn Jakarta Press.
- [28] M. Echols, John dan Hassan Shadily. 2013. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [29] Manan, Bagir. 2013. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia* Jakarta: Ind-Hill. Co.
- [30] Mufid, Muhammad. 2016. *Usul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Preanada Media Group.
- [31] Mughits, Abdul. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam (Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun*.
- [32] Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi.
- [33] Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- [34] Nakha'i, Imam dan Moh. Asra Ma'sum. 2011. *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*", Situbondo: Ibrahimy Press.
- [35] Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- [36] Nurhadi. 2016. *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor.090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah* (Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Prodi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis.
- [37] Prawoto, Agus. 2015. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*, Yogyakarta: BPFE.
- [38] Purwacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 2013. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya.
- [39] Sabiq, Said. 2010. 2013. *Fiqhus Sunnah Baeirut*: Darul fatah.
- [40] Satrio, Aji. 2016. *Analisa Yuridis Hukum Perjanjian Bank*, FHUI.

- [41] Semmawi, Ramli. 2010. *Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Dosen Jurusan Syariah STAIN Manado, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Desember.
- [42] Setiawan. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Bina Cipta.
- [43] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers.
- [44] Subekti B. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.
- [45] Suhendi, Hendi. 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.RajaGrafindo.
- [46] Surya, Merico. 2016. *Analisa Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Cabangutamapekanbaru)* (Jurnal Amwal STEI Iqra Annisa Pekanbaru).
- [47] Syafe'i, Rachmat. 2016. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.
- [48] Thanthawi, Muhammad Sayyid. t.th. *Fiqh Al-Muyassar*, Bairut: Dar AlFikr.
- [49] Ya'qub, Hamzah. 2012. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro.
- [50] Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah* (Jurnal La-Riba 91 Jurnal Ekonomi Islam , Vol. II, No. 1, Juli).
- [51] Zuhaili, Wahbah. 2012. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI
- [52] Usanti, Trisadini Prasastinah dan Prawitra Thalib, *Asas Ikhtiyati Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Lingkungan Perbankan Syariah* (Jurnal Yuridika: Volume 31 No 2, Mei 2016